



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Maret 1975  
Nomor : 3382/75  
Perihal : Izin penyelenggaraan bilyard atas nama Sdr.  
M.K. JAYA WIRAJA

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat tertanggal 1 Oktober 1974 No. 189/AD/BS/74 dari Sdr. M.K. Jaya Wiraja, Administratur Pengurus B.P. Bumi Sangkuriang, perihal permohonan izin untuk mengusahakan permainan bilyard;
- Menimbang : 1. Bahwa pengusaha permainan bilyard dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata;  
2. Bahwa pengusaha permainan bilyard merupakan mesin-mesin permainan yang mengandung unsur-unsur ke Olah ragaan;  
3. Bahwa disamping hal tersebut diatas, penyelenggaraan permainan bilyard dapat menunjang usaha peningkatan income yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;  
4. Bahwa lokasi tempat pengusaha tersebut adalah milik pemohon sendiri;  
5. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, dianggap cukup beralasan untuk memberikan izin pengusaha permainan bilyard kepada Pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu didalam pengusahanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;  
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;  
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.
- Mengingat pula : Pertimbangan dari Kepolisian 8.6. Kota Besar Bandung tertanggal 26 November 1974 No. Pol.; SKEP /B-/847/XI/1974;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Saudara M.K. JAYA WIRAJA, Admistratur Pengurus B.P. Bumi Sangkuriang, beralamat di Jalan Kiputih No. 12 Bandung, untuk mengusahakan permainan bilyard di lokasi B.P. BUMI SANGKURIANG Jalan Kiputih No. 12 Bandung dengan jumlah sebanyak 4 (empat) buah;
- II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk :

1. Pemegang izin diwajibkan menyelesaikan izin keramaian dari POLRI Kota Besar 8.6 Bandung;
2. Tidak memungut pembayaran atas penyelenggaraan permainan bilyard (non komersil);
3. Apabila ternyata melakukan pemungutan pembayaran akan dikenakan pajak penyelenggarakan bilyard sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dilarang menambah jumlah meja bilyard tanpa seizin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Senantiasa memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada lokasi pengusaha;
  - b. Tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya

III. Surat izin ini berlaku untuk masa pengusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana pengusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Inspektorat/Seksi/Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Kepala HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)